

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMONGAN

Nomor : 421.1/37 /413.107/SK/2008

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK :
CEMPAKA II

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMONGAN

Membaca : Surat permohonan Yayasan Taman Kanak-Kanak Cempaka II Desa Mekanderejo
Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan.
Nomor : 05 /TK. Cempaka/II/2008 Tanggal : 04 Perbuari 2008

Membaca : a. Bahwa Yayasan PKK /Taman Kanak-Kanak Cempaka/II Desa Mekanderejo
Kedungpring Kab. Lamongan dan Taman Kanak-Kanak yang akan
didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang
perlu memberikan izin pendirian penyelenggaraan Taman Kanak -
Kanak tersebut.

Mengingat : 1. a. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
b. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992

3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 07173/0/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/0/1995.
b. Nomor : 0460/U/1992
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/U/1995

4. Peraturan Daerah Nomor : 16 Tahun 2000 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jendral Dikdasmen Depdikbud Tanggal 2 Juli 1991
Nomor : 4677/C/I/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak -
Kanak.

(2)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin kepada :

- Nama Yayasan : PKK Desa Mekanderejo

- Alamat : Desa Mekanderejo Kec. kedungpring
Kab. Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

- Nama TK : CEMPAKA II

- Alamat : Desa Mekanderejo Kec. kedungpring
Kab. Lamongan.

- Didirikan Tanggal : 25 Juli 1992

Kedua : Kurikulum, model dan waktu pembelajaran, serta kegiatan lain yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan mengikuti aturan / ketentuan yang berlaku di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman - Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 Pemberian Ijin tersebut pada Dictum "Pertama" akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 19 Januari 2008
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan,

Drs. H. MUSTOFA NUR. MM. &
NIP. 130 424 421

Tembusan Yth. :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jatim.
Up. Ka Sub. Din. TK - SD.
3. Kepala Cabang Dinas P dan K
Kecamatan : Kedungpring.
4. Camat : Kedungpring
5. Kepala Desa Mekanderejo
Kec. Kedungpring